



Implikasi Hukum Putusan ICSID dalam Kasus Churchill Mining Plc. Terhadap Kebijakan Perlindungan Investasi Asing di Indonesia

Rafina Wiyanti Hanafiah¹

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: rafinahanafiah@uns.ac.id;

Article Information

Abstract

Keywords:

ICSID, due diligence, BIT, Churchill, Indonesia

DoI:10.20961/belli.v7i2.

The dispute between Churchill Mining Plc. and the Government of Indonesia at ICSID became a critical precedent in assessing foreign investment protection in Indonesia's mining sector. Churchill claimed expropriation and violation of the Fair and Equitable Treatment (FET) principle following the revocation of permits in the East Kutai Coal Project (EKCP). These permits, secured through local partner Ridlatama Group, were later proven to be based on forged documents. Although Churchill denied involvement, the tribunal found that the company failed to conduct adequate due diligence, rendering its investment inadmissible. This paper analyzes the legal implications of the case on Indonesia's regulatory framework. Despite Indonesia's victory, the case revealed structural weaknesses in licensing oversight, coordination among government levels, and shortcomings in the Indonesia-UK Bilateral Investment Treaty (BIT), particularly the absence of provisions addressing illegal conduct during investment. In response, Indonesia revised its BITs and recentralized mining and forestry permit authorities to strengthen state control and legal certainty. The Churchill case demonstrates that international investment protection is not absolute; investors must act transparently and in good faith.

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap investasi asing merupakan elemen vital dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil, kompetitif, dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia terus mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, kompleksitas regulasi, lemahnya tata kelola perizinan, serta disharmoni antara hukum nasional dan kewajiban internasional kerap menjadi hambatan serius dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

Kasus *Churchill Mining Plc. and Planet Mining Pty. Ltd. v. Republic of Indonesia* di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan salah satu contoh menonjol mengenai bagaimana ketidaksesuaian regulasi nasional—khususnya dalam hal pemberian dan pengawasan izin tambang—dapat memicu sengketa hukum internasional. Sengketa ini berakar dari pencabutan izin tambang yang sebelumnya diperoleh melalui mitra lokal Churchill di Kalimantan Timur, Ridlatama Group, yang kemudian terbukti didasarkan pada dokumen-dokumen palsu.

Churchill menggugat Indonesia atas tuduhan ekspropriasi dan pelanggaran *fair and equitable treatment* sebagaimana dijamin dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Inggris. Namun, dalam putusannya, tribunal ICSID menolak seluruh gugatan Churchill dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi prinsip *due diligence* serta mendasarkan investasinya pada dokumen yang tidak sah. Meskipun Indonesia dinyatakan menang, proses arbitrase menunjukkan adanya kerentanan sistemik dalam pengelolaan investasi dan perizinan di sektor pertambangan, yang dapat berdampak langsung terhadap persepsi dan arus masuk FDI ke Indonesia.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Kronologi Kasus Churchill Mining Plc. melawan Pemerintah Indonesia

Sengketa antara *Churchill Mining Plc.* dan Pemerintah Indonesia yang diputuskan oleh tribunal *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) menjadi salah satu preseden penting dalam dinamika hukum investasi asing di Indonesia. Meskipun Indonesia dinyatakan menang, kasus ini menyisakan persoalan hukum yang lebih dalam:

bahwa celah dalam sistem perizinan nasional, lemahnya pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal dapat menjadi dasar klaim yang diajukan oleh investor asing di forum internasional.

Kasus Churchill bermula dari akuisisi PT Indonesian Coal Development (PT ICD) oleh Churchill Mining untuk menjalankan proyek tambang batubara East Kutai Coal Project (EKCP) di Kalimantan Timur. Namun, proses perizinan yang dilakukan oleh mitra lokal Churchill, yakni grup perusahaan Ridlatama, belakangan diketahui mengandung pemalsuan dokumen, yang memicu pencabutan izin oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar gugatan Churchill terhadap Indonesia (Decision on Jurisdiction, 2014).

Putusan ICSID menyatakan bahwa gugatan Churchill tidak dapat diterima (*inadmissible*) karena proyeknya didasarkan pada dokumen yang dipalsukan dan Churchill gagal menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*). Meski Indonesia tidak diwajibkan membayar kompensasi, kasus ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan investasi asing, khususnya dalam sektor pertambangan yang strategis dan rentan terhadap praktik manipulatif (Award, 2016).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi hukum dari putusan ICSID dalam kasus Churchill Mining terhadap sistem perizinan nasional dan perlindungan hukum bagi investor asing, serta merumuskan langkah-langkah strategis penguatan hukum nasional untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Dengan latar belakang tersebut, bagian ini akan membahas secara komprehensif mengenai implikasi hukum dari putusan ICSID atas kasus *Churchill Mining Plc.* terhadap kebijakan perlindungan investasi asing di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pelajaran penting untuk memperbaiki kebijakan investasi, khususnya dalam sektor pertambangan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, kredibel, dan berpihak pada kepastian hukum bagi semua pihak.

B. Hasil Putusan Kasus Churchill Mining

Sengketa antara *Churchill Mining Plc.* dan *Planet Mining Pty. Ltd.* melawan Pemerintah Indonesia di ICSID diawali dari pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi milik grup Ridlatama PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), PT Ridlatama Trade Powerindo (PT RTP), PT Investama Resources (PT IR), dan PT Investama

Nusa Persada (PT INP) oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010. Churchill, yang memiliki 95% saham di PT Indonesian Coal Development (ICD), entitas PMA yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ridlatama, mengklaim pencabutan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan investasi asing, khususnya prinsip *Fair and Equitable Treatment (FET)* dan *indirect expropriation* yang dijamin dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Inggris dan Indonesia–Australia. Berdasarkan klaim tersebut, Churchill dan Planet Mining menggugat Indonesia ke ICSID pada tahun 2012.

a. *Decision on Jurisdiction* (2014)

Yurisdiksi ICSID dalam perkara ini merujuk pada Pasal 25(1) Konvensi ICSID yang mengatur bahwa perselisihan hukum antara negara peserta dan investor asing dapat diselesaikan melalui ICSID apabila ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Dalam konteks BIT Indonesia–Inggris, perdebatan muncul atas interpretasi Pasal 7(1) BIT yang menyebut “*shall assent*” sebagai bentuk persetujuan. Churchill menafsirkan frasa tersebut sebagai *automatic consent*, sementara Indonesia menilai perlu adanya tindakan administratif lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1) BIT yang mengharuskan investasi disetujui terlebih dahulu oleh otoritas nasional, yaitu BKPM (*Decision on Jurisdiction*, 2014).

Indonesia menolak yurisdiksi dengan dua argumen utama: (1) tidak ada persetujuan tertulis yang sah karena investasi tidak sesuai hukum nasional, dan (2) Churchill tidak memperoleh izin formal untuk melakukan kegiatan pertambangan secara langsung, serta tidak menjalin kontrak karya (PKP2B) sebagaimana diwajibkan UU PMA 1967. Selain itu, izin dari BKPM hanya mencakup jasa pendukung pertambangan, bukan eksplorasi atau eksploitasi (*Decision on Jurisdiction*, 2014).

Sebaliknya, Churchill menyatakan telah memperoleh persetujuan melalui dokumen dari BKPM yang mencantumkan klausul kesiapan menyelesaikan sengketa berdasarkan Konvensi ICSID. Tribunal akhirnya memutuskan bahwa (1) frasa “*shall assent*” dalam Pasal 7(1) BIT cukup untuk dianggap sebagai consent, (2) investasi Churchill telah disetujui oleh BKPM, sehingga memenuhi syarat legalitas formal dalam Pasal 2(1) BIT. Dengan demikian, ICSID menyatakan memiliki yurisdiksi sah atas perkara ini melalui *Decision on Jurisdiction* tertanggal 24 Februari 2014 (*Decision on Jurisdiction*, 2014).

b. *Award* (2016)

Dalam putusan Award 2016, Indonesia berargumen bahwa investasi Churchill yang berkaitan dengan perizinan dalam proyek EKCP dipalsukan, maka dari itu harus dibatalkan. Indonesia memperlakukan keaslian dari 34 dokumen termasuk, *survey license*, *exploration license*, serta *borrow-for-use recommendations* untuk mengajukan perizinan memakai Kawasan hutan. Menurut Indonesia, tanda tangan 32 dari 34 dokumen diproduksi melalui metode autopen. Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani menggunakan tangan, melainkan tanda tangan yang digunakan kembali (reproduksi). Sedangkan 2 dokumen yang tersisa merupakan dokumen yang telah ditandatangani oleh Bupati Awang Faroek Ishak adalah tanda tangan yang sama dengan lisensi dari PT RP yang diberikan pada 12 Februari 2007. Indonesia juga berargumen bahwa dokumen yang ditandatangani tidak secara manual atau menggunakan tangan merupakan bukti yang kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen. Hal ini diperkuat dengan kesaksian pihak Churchill dan Indonesia sama-sama mengonfirmasi bahwa penandatanganan perizinan tambang dilakukan secara manual/menggunakan tangan (Award, 2016).

Selain itu, Indonesia juga mengklaim bahwa Churchill merupakan investor yang tidak mengimplementasi prinsip *good faith* dan gagal dalam melakukan *due diligence*. Hal ini dikarenakan Churchill tidak menyadari bahwa dokumen tersebut telah dipasukan, serta tidak berhati-hati terkait partner bisnis yang tidak dapat diandalkan seperti Ridlatama. Maka dari itu, tuntutan Churchill terkait ekspropriasi dan FET tidak sah. Sedangkan untuk klaim Churchill, mereka berpendapat bahwa isu yang terpenting bukanlah bagaimana suatu metode tandatangan diberikan, melainkan bagaimana tandatangan tersebut telah diotorisasi. Dalam klaim pihak Churchill, mereka menyatakan bahwa terdapat tindakan Bupati Awang Faroek Ishak yang membuat pernyataannya diragukan. Sebagai contoh, Bupati Awang Faroek menyatakan bahwa ia tidak mungkin menandatangani Izin Survei yang dipermasalahkan karena pada saat itu ia bukan lagi menjabat sebagai Bupati (Award, 2016).

Namun, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan ada hal yang menghalanginya untuk menandatangani izin tersebut, seperti belum dipenuhinya kewajiban pembayaran pajak oleh pihak Nusantara. Akan tetapi, pernyataan ini juga tidak tepat, sebab Nusantara baru melakukan pembayaran dan memenuhi kewajiban pada November 2008, yaitu saat memperoleh perpanjangan izin eksplorasi (Award, 2016).

Selanjutnya, penjelasan dari pihak Indonesia bahwa Bupati Awang Faroek menolak menandatangani izin atas dasar kebijaksanaan pribadi dinilai bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Bahkan, hal ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri yang menyebutkan bahwa “jika sudah lengkap, saya akan menandatangani/*[if it is completed, I will sign it*” Terakhir, Indonesia belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kewenangan penerbitan izin, khususnya terkait apakah Wakil Bupati Isran Noor dapat menandatangani surat keputusan jika Bupati Awang Faroek tidak hadir atau berhalangan. Meskipun demikian, argumen utama Churchill adalah bahwa penandatanganan surat keputusan tersebut memang memiliki otorisasi. Bukti yang diungkapkan dalam persidangan menunjukkan bahwa surat keputusan tersebut ditandatangani secara mekanis sebagai bagian dari kebutuhan dan kenyamanan administratif, mengingat Bupati Awang Faroek sering bepergian dalam rangka kampanye pemilihan Gubernur pada tahun 2006 hingga 2008. Dalam kondisi tersebut, Isran Noor secara otomatis bertanggung jawab selama ketidakhadiran Bupati, dan memiliki kewenangan untuk membuat serta menandatangani surat keputusan. Churchill membantah kesaksian Bupati Awang Faroek yang menyatakan bahwa Isran Noor hanya dapat menandatangani dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati, karena batasan kewenangannya dinilai tidak jelas (Award, 2016).

Menurut Churchill, kewenangan Isran Noor meningkat selama periode masa jabatan kedua Bupati Awang Faroek, yang merupakan periode yang relevan dalam perkara ini. Ia dinilai memiliki akses terhadap tanda tangan asli Bupati serta semua perangkat lain yang dibutuhkan untuk membuat dan mencatat dokumen resmi. Selain itu, kekayaan pribadi Isran Noor dan hubungannya yang tampak menjauh dari Bupati Awang Faroek menjadi indikasi bahwa ia mungkin telah melampaui kewenangannya demi keuntungan pribadi. Selain itu, Churchill juga menekankan terkait FET dengan klaim bahwa Churchill telah menemukan cadangan Batubara terbesar ketujuh di dunia, kemudian Indonesia memperkaya diri dengan mencabut perizinan pertambangan yang telah dimiliki dan didapatkan oleh Churchill. Tribunal ICSID menemukan bahwa terdapat 34 dokumen yang telah dipalsukan untuk mendapatkan hak pertambangan. Meskipun Churchill tidak terbukti secara langsung terlibat dalam pemalsuan, Tribunal menyatakan bahwa Churchill gagal melakukan due diligence terhadap dokumen-dokumen tersebut (Award, 2016).

Untuk penjelasan mengenai analisis tribunal terhadap dokumen, akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Tribunal ICSID kemudian mengacu pada prinsip *good faith* (itikad baik) dan larangan *abuse of process* (penyalahgunaan proses hukum), yang merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Tribunal menyatakan bahwa Churchill dan Planet tidak dapat memperoleh perlindungan berdasarkan BIT karena klaim mereka dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, Tribunal memutuskan untuk menolak klaim Churchill dan Planet sepenuhnya. Pada Desember 2016, Tribunal ICSID memutuskan bahwa Indonesia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran investasi yang diklaim oleh Churchill. Putusan ini menyebabkan kerugian besar bagi Churchill, yang telah menginvestasikan sumber daya besar dalam proyek tersebut (Award, 2016)

c. *Decision on Annulment* (2019)

Tidak puas terhadap putusan Tribunal ICSID tahun 2016, Churchill mengajukan permohonan *annulment* (pembatalan) pada Februari 2017. Dalam permohonannya, Churchill menuduh adanya kesalahan prosedural yang serius, termasuk potensi keberpihakan dalam evaluasi bukti serta inkonsistensi penerapan prinsip hukum internasional. Namun demikian, pada 18 Maret 2019, Komite *ad hoc* ICSID secara tegas menolak permohonan tersebut. Komite menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran signifikan terhadap prosedur arbitrase yang dapat menjadi dasar pembatalan. Dengan demikian, putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Tribunal tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) (Application for Annulment, 2017).

C. Pengaruh Kasus Churchill Mining Plc terhadap Iklim Investasi Asing Tambang dan Persepsi Asing di Indonesia

Sengketa antara Churchill Mining Plc. dan Pemerintah Indonesia di ICSID tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara kepentingan nasional, perlindungan investor asing, dan tata kelola sumber daya alam. Putusan yang memenangkan Indonesia menjadi simbol keberhasilan dalam mempertahankan kedaulatan hukum, sekaligus memengaruhi persepsi global terhadap kepastian hukum dan sistem perizinan nasional.

Oleh karena itu, bagian ini akan membahas beberapa aspek, yakni, penguatan posisi Indonesia dalam arbitrase internasional, persepsi investor terhadap kepastian hukum, dan

dampaknya terhadap dinamika FDI pasca putusan arbitrase.

a. Kemenangan Indonesia Sebagai Penguatan Sengketa Arbitrase Internasional

Kasus *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia* menjadi preseden penting dalam praktik perlindungan investasi asing, khususnya terkait kewajiban investor untuk menjalankan *due diligence*. Dalam perkara ini, tribunal ICSID menolak klaim ganti rugi senilai USD 1,3 miliar karena proyek tambang Churchill dinilai "tainted by fraud" dan didasarkan pada dokumen palsu, termasuk izin eksplorasi, peta, dan surat kerja sama yang mengandung kejanggalan seperti tanda tangan hasil *cut-and-paste* dan penggunaan *autopen* (Esterman, 2016). Tribunal menekankan bahwa meskipun Churchill tidak terbukti memalsukan dokumen, kelalaiannya dalam memverifikasi legalitas dan menindaklanjuti indikasi pemalsuan membatalkan perlindungan hukum atas investasinya (Schacherer, 2018).

Putusan ICSID 2016 menjadi kemenangan strategis pertama Indonesia dalam forum arbitrase internasional, sekaligus memperkuat posisi negara berkembang dalam menegakkan prinsip kehati-hatian dalam investasi lintas negara. Indonesia berhasil mempertahankan pencabutan IUP oleh Bupati Kutai Timur dan menyelamatkan negara dari kewajiban membayar kompensasi besar, meskipun harus menanggung sebagian biaya perkara karena kelemahan dokumentasi administratif (Agustin, 2016). Permohonan *annulment* oleh Churchill pada 2017 juga ditolak oleh Komite ICSID pada 2019, sehingga *award* dinyatakan final dan mengikat (Hertanti, 2019).

Kontras dengan kekalahan Indonesia dalam kasus *Amco Asia Corp.* pada 1980-an, kemenangan dalam kasus Churchill menunjukkan kemajuan signifikan kapasitas hukum dan koordinasi antar lembaga nasional (Gerald & Astariyani, 2014). Lebih jauh, kasus ini menekankan bahwa perlindungan investasi asing dalam kerangka BIT tidak dapat berdiri sendiri tanpa kepatuhan terhadap prinsip transparansi, integritas dokumen, dan itikad baik dari investor. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi katalis penting untuk memperkuat reformasi tata kelola perizinan dan sistem hukum investasi nasional.

b. Persepsi Investor Asing Terkait Kepastian Hukum Berinvestasi di Indonesia

Peran strategis Penanaman Modal Asing (PMA) dalam menunjang pembangunan

nasional telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam regulasi ini, PMA diakui sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan teknologi. Namun demikian, arus masuk investasi asing tidak dapat terjadi secara otomatis. Iklim investasi yang sehat sangat diperlukan, terutama melalui kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak kepemilikan serta memberikan rasa aman dari potensi penyalahgunaan wewenang (Devi, 2019). Sayangnya, sektor-sektor strategis seperti pertambangan masih menunjukkan kelemahan signifikan dalam aspek tersebut.

Sebagai contoh nyata, sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Timur tercatat rawan praktik korupsi, yang terjadi karena eratnya relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis. Sistem desentralisasi yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otoritas luas kepada kepala daerah untuk menerbitkan izin pertambangan. Celah inilah yang kemudian sering dimanfaatkan, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), di mana penerbitan izin pertambangan menjadi alat tukar dukungan politik. Di wilayah seperti Kutai Timur dan Kutai Barat, terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah izin yang diterbitkan menjelang pesta demokrasi lokal, yang pada akhirnya menyebabkan tumpang tindih izin dan lemahnya pengawasan (Greenpeace, 2018)

Kasus Churchill Mining Plc. menjadi ilustrasi konkret terhadap persoalan ini. Churchill melakukan akuisisi terhadap PT Investama Coal Development (PT ICD), mitra lokal yang bekerja sama dengan Ridlatama—perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK). Namun, pemindahtanganan izin tersebut dilakukan tanpa persetujuan resmi dari otoritas negara, yang dalam hal ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Hal tersebut menjadikan status hukum Churchill sebagai investor tambang tidak sah (Pramuditya, 2013). Bahkan, Bupati Kutai Timur saat itu, Isran Noor, menyatakan secara terbuka bahwa tidak pernah ada izin yang diterbitkan atas nama Churchill, yang memperkuat keraguan terhadap legalitas keberadaan Churchill dalam proyek tambang di wilayah tersebut (Rachmawati, 2012).

Dalam proses arbitrase internasional di ICSID, tribunal menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan kuat bahwa dokumen-dokumen perizinan yang digunakan telah dipalsukan oleh pihak Ridlatama dengan bantuan dari oknum internal pemerintah. Mantan

Bupati Kutai Timur, Awang Faroek Ishak, bahkan mengategorikan kasus ini sebagai salah satu bentuk korupsi besar di Indonesia, dan menyiratkan dugaan keterlibatan penerusnya dalam praktik tersebut (Esterman, 2016). Namun, karena Indonesia tidak menghadirkan Isran Noor sebagai saksi di forum arbitrase, dugaan tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara hukum. Proses arbitrase juga memperlihatkan kelemahan dalam sistem dokumentasi dan koordinasi antar lembaga di Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan dokumen yang relevan menyebabkan penundaan persidangan dan meningkatkan beban biaya pembelaan negara. Karena alasan inilah, meskipun Churchill kalah dalam sengketa, tribunal hanya membebankan 75% biaya perkara kepada perusahaan, dengan mempertimbangkan kontribusi sistem hukum Indonesia terhadap kekacauan yang terjadi (Esterman, 2016).

Di sisi lain, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 izin tambang diterbitkan tanpa dasar hukum yang sah, dan hampir setengah dari jumlah tersebut telah dicabut. Selain itu, lebih dari 5.000 izin pertambangan lainnya dilaporkan mengalami tumpang tindih satu sama lain (Esterman, 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun tanggung jawab investor asing dalam melakukan due diligence tidak dapat diabaikan, negara juga memikul kewajiban penting untuk membenahi sistem perizinan dan penegakan hukumnya. Tujuannya adalah membangun tata kelola investasi yang lebih bersih, transparan, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. Pengaruh Kasus Churchill Mining Plc terhadap Regulasi Investasi Asing Tambang di Indonesia

Sejak Orde Baru, pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia didominasi oleh rezim sentralisasi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967, di mana seluruh perizinan dan pengawasan terpusat pada pemerintah pusat melalui skema Kuasa Pertambangan (KP) dan Kontrak Karya (KK) (Redi & Marfugah, 2021). Namun, pendekatan ini sering kali mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal serta menimbulkan konflik sosial dan kerusakan (Abrar, 2021); (Yanto, Salbilla, & Sitakar, 2023). . Pasca reformasi, arah kebijakan berubah menjadi desentralistik melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU Minerba 2009 yang memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan IUP. Sayangnya, pelimpahan kewenangan ini justru

memunculkan masalah serius seperti maraknya penerbitan izin tambang tanpa kontrol, tumpang tindih izin antar sektor, dan politisasi izin menjelang pemilu daerah (Redi & Marfugah, 2021).

Kasus *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia* menjadi contoh konkret bagaimana kelemahan dalam tata kelola perizinan daerah dan lemahnya koordinasi antarlembaga dapat memicu sengketa arbitrase internasional. Dalam kasus ini, peralihan izin dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, terdapat indikasi pemalsuan dokumen, serta konflik perizinan dengan kawasan hutan dan pemegang izin lainnya, yang pada akhirnya berujung pada gugatan di ICSID (Esterman, 2016). Meskipun Indonesia menang dalam perkara tersebut, kompleksitas yang terungkap di forum arbitrase menunjukkan perlunya reformasi sistemik. Sebagai respons atas berbagai permasalahan yang muncul di era desentralisasi, meskipun tidak secara langsung akibat dari kasus Churchill, pemerintah mengesahkan UU No. 3 Tahun 2020 yang menandai kebijakan resentralisasi kembali dalam pengelolaan sektor pertambangan untuk menyederhanakan tata kelola dan memperkuat kepastian hukum (Redi & Marfugah, 2021).

a. Pemberlakuan Resentralisasi dalam Amandemen Undang-Undang Minerba

Perubahan resentralisasi diwujudkan dalam UU Minerba 2020. Salah satu alasan utama perubahan tersebut adalah adanya ketidaksesuaian antara UU Minerba 2009 dan UU Pemda 2014, khususnya terkait pembagian kewenangan. UU Pemda 2014 menetapkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketentuan ini berbeda dengan UU Minerba 2009 yang juga memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah amandemen yang diberlakukan ialah:

UUMinerba2009	UUMinerba2020
----------------------	----------------------

<p>Pasal 8</p> <p>Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;</p> <p>b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil</p> <p>c) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>d) menginventarisasi, menyelidiki dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;</p> <p>e) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>f) penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>g) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>h) pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;</p> <p>i) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi</p>	<p>Dihapus</p>
---	----------------

kepada Menteri dan gubernur;

j) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;

k) pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

l) peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

<p>Pasal 11</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.</p>	<p>Diubah menjadi:</p> <p>Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenengannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>

<p>Pasal 35</p> <p>Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) IUP; b) IPR; dan c) IUPK. 	<p>Diubah menjadi:</p> <p>Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomor induk berusaha; b) sertifikat standar; dan/atau izin. <p>Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) IUP; b) IUPK; c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d) IPR; e) SIPB; f) Izin penugasan; g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; h) IUJP; dan i) IUP untuk Penjualan. <p>Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan</p>
---	---

	<p>Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

Awalnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Pasal 8 mengatur peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik pertambangan. Pasal 15 memungkinkan pemerintah daerah menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui pelimpahan dari pemerintah pusat, sementara Pasal 35 mengatur bentuk usaha pertambangan yang memerlukan izin dari pemerintah daerah. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam sistem regulasi pertambangan. Pemerintah daerah kehilangan kewenangannya dalam pengelolaan tambang, termasuk dalam penetapan WUP dan penerbitan izin pertambangan. Seluruh perizinan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dikoordinasikan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perubahan regulasi ini berkaitan erat dengan perlindungan investasi asing, terutama dalam konteks kepastian hukum. Salah satu contoh nyata adalah kasus Churchill Mining vs. Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan risiko hukum bagi investor asing akibat ketidakharmonisan regulasi di tingkat daerah. PT Ridlatama, perusahaan lokal, memperoleh IUP pada tahun 2007 melalui keputusan Bupati Kutai Timur, H. Awang Faroek Ishak. Setelah menemukan cadangan batu bara sebesar 2,7 miliar ton di proyek East Kutai Coal Project (EKCP), Ridlatama menjalin kerja sama dengan Churchill Mining. Oleh karena itu, melalui UU Minerba 2020, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan mencabut kewenangan daerah dalam penerbitan IUP dan memusatkan kewenangan di tingkat pemerintah pusat.

b. Pemberlakuan Resentralisasi dalam Pengaturan Kehutanan

Selain perubahan dalam UU Minerba 2020 yang mengalihkan kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat, reformasi serupa juga terjadi dalam sektor kehutanan. Pada awalnya, tata kelola kehutanan, diatur secara desentralisasi melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disertai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, pengaturan desentralisasi diperkuat dengan amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan desentralisasi ini kemudian direformasi secara resentralisasi melalui

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam hal ini, kewenangan daerah yang hilang ialah diantaranya, pengelolaan taman hutan, inventarisasi hutan, termasuk pemberian izin. Pemberlakuan resentralisasi juga disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

UUKehutanan1999	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun2022
------------------------	--

<p>Pasal 38</p> <p>Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>Diubah menjadi:</p> <p>Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan.</p> <p>Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p>
---	--

Perubahan regulasi dalam sektor kehutanan ini, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada reformasi di sektor pertambangan, menunjukkan pola kebijakan yang sejalan dengan sentralisasi perizinan yang telah diterapkan dalam UU Minerba. Secara tidak langsung, pengalihan kewenangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan ke Pemerintah Pusat melalui Perpu No. 2 Tahun 2022 memperlihatkan tren kebijakan yang semakin menempatkan Pemerintah Pusat sebagai otoritas utama dalam pengelolaan sumber

daya alam.

Kasus *Churchill Mining* mencerminkan permasalahan serius dalam tata kelola perizinan sektor pertambangan dan kehutanan di Indonesia. Perusahaan ini diketahui telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitatif di kawasan hutan produksi tanpa mengantongi **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** yang diwajibkan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lebih jauh, bahkan dokumen *borrow-use application* berupa surat rekomendasi yang seharusnya menjadi dasar permohonan IPPKH terbukti merupakan bagian dari 34 dokumen palsu yang diajukan oleh pihak investor dalam sengketa arbitrase internasional. Ketidakterpenuhinya izin tersebut tidak hanya menyalahi ketentuan hukum nasional, tetapi juga memperlemah posisi klaim investasi di hadapan forum arbitrase.

Ketiadaan IPPKH dalam proyek *East Kutai Coal Project (EKCP)* sekaligus mengungkap kelemahan koordinasi dan fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada masa sebelum reformasi regulasi. Ketidakterpaduan inilah yang memberi ruang terjadinya praktik ilegal, termasuk pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum yang memanfaatkan celah sistem. Maka dari itu, penyatuan kewenangan perizinan ke tangan Pemerintah Pusat melalui UU Minerba 2020 dan Perpu Cipta Kerja 2022 menjadi sangat relevan. Keselarasan otoritas di tingkat pusat diharapkan tidak hanya menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen korektif terhadap persoalan hukum warisan masa lalu seperti yang tercermin dalam sengketa Churchill Mining.

Langkah ini berpotensi memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor, mengurangi fragmentasi dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat proses perizinan yang sebelumnya mungkin terhambat oleh mekanisme administratif di tingkat kementerian. Dengan demikian, meskipun perubahan ini berfokus pada sektor kehutanan, implikasinya selaras dengan pendekatan regulasi yang lebih terpusat dalam kebijakan investasi nasional.

c. Upaya Peninjauan BIT yang Diakukan oleh Indonesia

Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) merupakan

instrumen hukum internasional yang digunakan untuk melindungi investasi lintas negara. Perjanjian ini memberikan jaminan kepada investor asing seperti perlindungan dari ekspropriasi, prinsip fair and equitable treatment (FET), serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) melalui lembaga arbitrase internasional seperti ICSID. Gugatan Churchill Mining terhadap Indonesia adalah salah satu contoh penggunaan perlindungan ini oleh investor asing (Price, 2016).

Kasus Churchill menjadi titik balik yang menyadarkan Indonesia terhadap potensi risiko kedaulatan yang dapat timbul akibat keberadaan BIT. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengungkapkan keprihatinannya terhadap dominasi korporasi global atas negara berkembang melalui arbitrase internasional, dengan menyatakan:

“I don’t want the multinational companies that do anything with its international powers to put pressure on developing countries, such as Indonesia ... If there are contracts with foreigners of 20 or 30 years ago [which turn] out to be inappropriate and unjust, then [it is] my obligation to revisit the contract” (Price, 2016).

Sebagai respons atas kasus ini dan banyaknya gugatan arbitrase, Pemerintah Indonesia mulai meninjau ulang dan secara bertahap mengakhiri 63 BIT sejak tahun 2013. Salah satu yang pertama dihentikan adalah perjanjian dengan Belanda pada tahun 2014 (Price, 2016). Keputusan tersebut menimbulkan reaksi beragam. Di satu sisi, kalangan investor dan praktisi hukum mengkritik langkah ini sebagai bentuk ketidakbersahabatan terhadap investor (“*not so investor friendly*”), dengan kekhawatiran bahwa “*the outright removal of any future treaty protection for investments in Indonesia would be a cause of considerable concern...*” (Price, 2016). Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut baik kebijakan ini, dengan menilai bahwa langkah Indonesia adalah bentuk koreksi terhadap dominasi kepentingan asing, seperti pernyataan dari NGO di Belanda:

“The cancellation of the Netherlands-Indonesia BIT by the Government of Indonesia deserves appreciation... and to promptly restore the rights of the people and the environment vis-à-vis foreign direct investment” (Price, 2016).

Indonesia sendiri tidak menolak keberadaan ISDS secara keseluruhan, namun lebih mendorong pendekatan yang adil dan seimbang antara perlindungan investor dan kedaulatan negara (Wong, 2022). Hal ini tercermin dalam penandatanganan BIT baru seperti dengan Singapura pada tahun 2018, yang lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan dua arah.

Dalam konteks kasus Churchill Mining, meskipun Indonesia dinyatakan menang oleh tribunal ICSID pada 22 Desember 2016 dan Churchill diwajibkan membayar 75% biaya litigasi, proses pascaputusan tetap memunculkan hambatan. Churchill mengajukan annulment yang secara otomatis menunda pelaksanaan putusan, serta menyerahkan jaminan berupa aset yang dianggap tidak sah, sehingga menimbulkan tambahan biaya hingga USD 1,85 juta (Hertanti, 2019). Meskipun permohonan pembatalan akhirnya ditolak oleh ICSID pada 18 Maret 2019, proses ini menunjukkan bahwa menang di forum arbitrase pun tidak menjamin negara bebas dari beban ekonomi dan kerumitan administratif.

Secara keseluruhan, pengalaman dari kasus Churchill memperkuat urgensi evaluasi ulang terhadap perjanjian BIT yang berpotensi mengganggu kedaulatan hukum nasional. Langkah Indonesia untuk menyusun model perjanjian investasi baru yang lebih berimbang mencerminkan kebutuhan akan kerangka hukum yang mampu melindungi kepentingan nasional tanpa menutup pintu bagi investor asing.

III. Simpulan

Kasus *Churchill Mining Plc. and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* di ICSID menjadi preseden penting dalam lanskap perlindungan investasi asing di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan. Sengketa ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara sistem hukum nasional dan kewajiban internasional negara dalam kerangka perjanjian investasi bilateral (BIT). Meskipun Indonesia dinyatakan menang dalam sengketa ini, proses arbitrase yang panjang dan mahal menunjukkan bahwa kemenangan formal tidak serta-merta berarti terbebas dari beban ekonomi, reputasi, maupun diplomatik.

Putusan ICSID dalam kasus ini menyoroti pentingnya prinsip *due diligence* dari investor, serta menunjukkan bahwa perlindungan dalam BIT tidak akan diberikan apabila investasi dilakukan dengan dasar dokumen yang diperoleh secara tidak sah. Tribunal menilai

bahwa Churchill lalai dalam memverifikasi keabsahan izin tambang yang diperolehnya melalui mitra lokal. Dengan menyatakan gugatan *inadmissible* karena berbasis pada dokumen palsu, tribunal turut menegaskan bahwa perlindungan BIT tidak bersifat mutlak, dan integritas proses investasi menjadi komponen penting dalam sengketa ISDS.

Dari sisi Indonesia, kemenangan ini menjadi momentum reflektif untuk memperkuat kerangka hukum nasional. Kasus Churchill membuka kesadaran akan lemahnya tata kelola perizinan di daerah, ketidaksinkronan antaraturan, serta risiko hukum yang timbul akibat otonomi yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Pemerintah merespons dengan melakukan reformasi regulasi, termasuk melalui UU Minerba 2020 yang menarik kembali kewenangan perizinan ke tingkat pusat. Meski resentralisasi ini menimbulkan kritik atas berkurangnya peran daerah, langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi praktik korupsi serta tumpang tindih perizinan.

Di sisi lain, kasus ini juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian-perjanjian BIT yang telah disepakati oleh Indonesia. Meningkatnya gugatan investor asing di forum arbitrase internasional memicu langkah kebijakan untuk mengakhiri sejumlah BIT yang dinilai merugikan, dan menyusun model perjanjian baru yang lebih berimbang antara perlindungan investor dan kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap investasi asing, tetapi ingin memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap investor harus sejalan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepentingan nasional.

Dengan demikian, kasus Churchill bukan hanya soal kemenangan arbitrase, tetapi juga mencerminkan dinamika transformasi hukum investasi di Indonesia. Negara dituntut untuk membangun sistem yang lebih transparan, konsisten, dan kredibel, sementara investor asing pun dituntut untuk bertindak profesional, melakukan verifikasi menyeluruh, dan mematuhi hukum nasional.

Daftar Pustaka

Abrar, A. N. (2021). *Harmonisasi Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kawasan Hutan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Agustin, H. (2016, Desember 10). *Menang di ICSID Angkat Martabat Indonesia di Dunia Internasional*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menang-di-icsid-angkat-martabat-indonesia-di-dunia-internasional-lt584abeb00cd26/>

Application for Annulment (ICSID Maret 31, 2017).

Award, (ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40) (ICSID Desember 6, 2016).

Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 (ICSID Februari 24, 2014).

Devi, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 142-153.

Esterman, I. (2016, Desember 20). *Lessons from the \$2 billion coal mining lawsuit against Indonesia*. Retrieved from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2016/12/lessons-from-the-2-billion-coal-mining-lawsuit-against-indonesia/>

Geraldi, A. R., & Astariyani, N. L. (2014). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS INVESTASI AMCO VS INDONESIA MELALUI ICSID. *Kertha Semaya Journal*, 02(02), 5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8212>

Greenpeace. (2018). *Shedding Light on Political Corruption in Indonesia's Coal Mining Sector*. Greenpeace.org.

Hertanti, R. (2019, April 29). *Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor*. Retrieved from Indonesia for Global Justice: <https://igj.or.id/2019/04/29/sengketa-investasi-bikin-negara-tekor/>

Pramuditya, M. E. (2013). *Analisis Kasus Sengketa Investasi Pertambangan Antara Churchill Mining PLC dengan Kabupaten Kutai Timur Ditinjau dari Aspek Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. Surakarta.

Price, D. (2016). Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment? *Asian Journal of International Law*, 124-151.

Rachmawati, E. (2012, September 25). *Bupati Kutai Timur Bantah Terbitkan IUP Kepada Churchill*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2012/09/25/19554276/bupati.kutai.timur.bantah.ter>

Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 474-506.

Schacherer, S. (2018, October 18). *Churchill Mining v. Indonesia*. Retrieved from IISD (Investment Treaty News): <https://www.iisd.org/itn/2018/10/18/churchill-mining-v-indonesia/>

Wong, L. J. (2022). Indonesia's Termination of Bilateral Investment Treaties. *SMU ASEAN Perspectives*, 1-7.

Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. . *Jurnal Interpretasi Hukum*, 344-357.